



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 268 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM OPERASIONAL PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
TENAGA LINI LAPANGAN DAN PENGGANTI TRANSPORT PESERTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Jasa Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2025);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Pada Kegiatan Operasional Penyuluhan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dan Pengganti Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator sabagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DAK Non Fisik _BOKKB-BOKB Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOA	PARAF
1	KADIS PP DAN KB	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

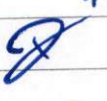
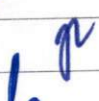
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM OPERASIONAL PENYULUHAN DAN PEMBINAAN TENAGA LINI LAPANGAN DAN PENGANTI TRANSPORT PESERTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

NO	FASILITATOR	HONORARIUM	SATUAN	KET
1	UNSUR DINAS PP DAN KB	Rp400.000.00	Orang/Kegiatan	
2	UNSUR PUSKESMAS	Rp400.000.00	Orang/Kegiatan	
3	MITRA KERJA	Rp400.000.00	Orang/Kegiatan	
4	TRANSPORT PESERTA	Rp50.000.00	Orang/Kegiatan	
	A.PENYULUHAN			
	1. REMAJA 2. CALON PENGANTIN 3. PASANGAN USIA SUBUR 4. BUMIL, IBU MENYUSUI 5. KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK BALITA 0-23 BLN 6. KELUARGA YANG MEMILIKI REMAJA, LANSIA 7. LANSIA	Rp50.000.00	Orang/Kegiatan	
	B. PEMBINAAN 1.TENAGA LINI APANGAN 2.IMP BANGGA KENCANA 3.POKTAN, PENYULUH KB 4 ASN / NON ASN 5.SUB IMP BANGGA KENCANA 6.TPK ,KADER POKTAN 7.MITRA KERJA	Rp50.000.00	Orang/Kegiatan	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YUSRI ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PP DAN KB	
2	BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	